

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Adapun anak yang memiliki perilaku negatif. Saat ini setiap tahunnya, kenakalan yang dilakukan oleh anak remaja selalu bertambah karena buruknya pergaulan yang cenderung bebas, pengaruh lingkungan, serta usia anak cenderung masih labil dan belum bisa mengontrol emosinya. Seorang anak yang sedang berada dalam masa labil, usia remaja atau sedang dalam perkembangan kearah dewasa, sangat mempengaruhi perkembangan perilaku anak karena mereka belum bisa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan negatif. Terkadang ia melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perbuatan yang lepas kendali seperti melakukan tindak pidana, selain merugikan orang lain hal tersebut tentu juga merugikan dirinya sendiri, akan tetapi terkadang mereka berpikir akan merasa puas jika melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma.

Keluarga juga bisa menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, misalnya keluarga yang tidak harmonis atau *broken home* membuat anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya atau bahkan sebagai bentuk protes karena merasa kesal kepada orang tuanya sehingga anak melakukan hal-hal yang negatif. Pada masa sekarang ini cenderung tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana, melainkan anak, yang seharusnya masih bermain dengan teman-teman sebayanya dan belajar di

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 1.

sekolah tapi sebaliknya, anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namun tidak semua anak dengan keluarga yang tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan perbuatan negatif, karena ada juga kasus di mana anak sebagai pelaku tindak pidana ternyata memiliki kerluarga yang baik. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Lingkungan merupakan tempat kedua setelah keluarga yang paling berpengaruh bagi perkembangan perilaku anak. Misalnya sekolah, dengan siapa ia berteman juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan yang dilakukan oleh anak. Pergaulan dan pertemanan pun menjadi salah satu pengaruh perilaku anak, jika anak berteman dengan orang-orang yang memiliki perilaku negatif maka anak anak mengikuti teman-temannya yang melakukan hal-hal negatif, begitu juga sebaliknya.

Kenakalan anak yang berupa penganiayaan, dapat pula dilatarbelakangi karena rasa terlalu kesal sehingga mengakitbatkan dendam yang kemudian mencari segala cara untuk dapat melampiaskan kekesalan atau emosinya kepada orang yang dituju sehingga anak tersebut tidak dapat berpikir panjang yang dapat mengakibatkan ia memiliki niat untuk menganiaya bahkan menghabisi nyawa musuhnya. Hal ini sudah jelas tergolong suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana,

Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.³

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Ketika anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih

³ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1), meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi:

1. pidana peringatan,
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan diluar lembaga
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan
3. pelatihan kerja,
4. pembinaan dalam lembaga, dan
5. penjara.

Pidana tambahan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (2) meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.⁵

⁴ M. Joni dan Zulchaiana Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1., dikutip dari UNICEF, 1995, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 47.

Batas anak nakal yang dapat diperkarakan dan dipertanggungjawabkan tindak pidananya dalam sidang peradilan adalah anak yang minimal berusia 12 tahun, karena usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak sampai umur 18 tahun dan belum kawin. Namun saat ini proses penegakan hukum yang pelakunya masih anak-anak belum mendapat haknya secara penuh dan adil dari aparat penegak hukum dan sering terjadi perbedaan antara putusan hakim dengan peraturan yang mengaturnya. Sebagian besar yang dijatuhkan putusan berupa pidana penjara dan hukuman yang dijatuhkan melebihi setengah ancaman hukuman orang dewasa. Dalam prakteknya tidak menjamin tindakan aparat penegak hukum memperlakukan anak pelaku tindak pidana adil dan bijaksana.

Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak didepan pengadilan memerlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta menjamin pelaksanaan keadilan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan suatu sanksi yang tepat?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak sudah tepat.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan suatu gambaran yang nyata dalam pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Indonesia

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

b. Bagi Penulis

Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, serta mengetahui kemampuan penulis agar menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana anak.

E. Kerangka Pemikiran

Tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sekaligus, yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana dapat disebut juga dengan perbuatan kriminal dimana pelaku dapat dikenai hukuman pidana.

Menurut Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam

undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁸

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan ini dapat beraneka macam

⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 112.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 38.

⁸ Mloeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara, hlm. 20.

wujudnya, misalnya menembak, mengapak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.⁹

Didalam KUHP penganiayaan diatur pada Pasal 351 hingga 355. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Ayat (2):

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Jadi ancaman pidana untuk anak pelaku tindak pidana adalah tidak lebih dari 7 tahun.

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58-59.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Jadi anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, juga disediakan sarana dan prasarana khusus sebisa mungkin anak tidak dipenjarakan, apabila terpaksa dipenjarakan ia harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus tidak campur dengan orang dewasa agar mental anak tidak tertekan.

Adapun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Didalam aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara juga sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif¹⁰, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi tentang penerapan sanksi

¹⁰ Ammirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

pidana terhadap pelaku tindak pidana peganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) secara langsung dengan di lokasi penelitian, berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Sumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung tersebut ialah Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 32.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

Dalam data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas tersebut terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung yang menjelaskan bahan hukum primer.¹² Sumber data yang diperoleh secara langsung dari beberapa literatur, artikel, dokumen-dokumen, serta putusan Hakim.

¹² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 158.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data berupa buku, pendapat para ahli, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

b) Wawancara (interview)

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terhadap narasumber secara langsung dan lisan untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.¹³

¹³ Ronny Hanityo Soemitro, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 57.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I Pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang sistem peradilan terhadap anak.

BAB III Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pembahasan berisi tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, ketepatan penjatuhan sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB IV Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.